

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik penelitian. Beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai konsep pertambangan, ketergantungan dan ekonomi alternatif.

1.1. Konsep Pertambangan

Pertambangan dalam Undang-undang Minerba No. 4 tahun 2009, adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah.

Dari pengertian-pengertian pertambangan di atas, dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengeksplorasi, mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian. Hakikatnya sektor pertambangan mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dalam hal ini minyak bumi, yang potensial untuk dimanfaatkan secara efektif bagi sebesar-besarnya kemakmurhan rakyat.

1.2. Pertambangan Minyak Bumi

Menurut Kadir, minyak dan gas bumi dihasilkan dari lapisan batuan yang disebut *reservoir*, yang nampak seperti kue multilapis, yang di atas dan di bawahnya dilapisi oleh batuan lain yang masing-masing bertindak sebagai penyekat atau perangkap dan sebagai penghasil batuan induk (Kadir, 2004). Minyak merupakan bahan bakar fosil yang terkubur di kedalaman bumi, di bawah lapisan-lapisan batuan (Dineen, 2001).

Minyak berasal dari (sisa) organisme, baik hewan maupun tumbuhan yang hidup dan telah mati di lautan pada jutaan bahkan milyaran tahun yang lalu (Kadir, 2004). Kemudian sungai mengangkut mikroorganisme tersebut ke dalam laut di mana ia telah mati dan diendapkan. Selain mikroorganisme, lempung dan lanau (pasir yang sangat halus) juga terangkut ke dalam laut. Di dasar laut, mikroorganisme laut bercampur dengan tanah, lempung dan mikroorganisme sungai membentuk suatu campuran yang kaya dengan bahan organik. Dengan bantuan oksigen, material organik tersebut luruh dan dalam waktu yang lama material yang tertutup oleh sedimen tersebut menumpuk. Tumpukan ini menyebabkan naiknya tekanan dan panas sehingga mengubah material organik menjadi minyak dan gas bumi.

Minyak bumi disebut juga bahan bakar fosil sebab terbentuk dari fosil hewan maupun tumbuhan laut. Dalam bahasa Inggris minyak bumi di sebut Petroleum (*Petro*= batu dan *oleum* = minyak), jadi maksudnya adalah minyak batuan. Minyak bumi, terbentuk sebagai hasil akhir dari perombakan bahan-bahan organik (sel-sel dan jaringan hewan/tumbuhan laut) yang tertimbun selama berjuta-juta tahun di dalam tanah, baik di daerah daratan ataupun di daerah lepas pantai. Menurut Kadir, proses pembentukkan minyak dan gas bumi melalui tiga fase, yaitu:

1. Pembentukkan sendiri, yang terdiri dari pengumpulan zat organik di dalam sedimen dan proses transformasi zat organik menjadi minyak dan gas bumi
2. Migrasi minyak dan gas bumi yang sudah terbentuk dan tersebar di dalam sedimen ke perangkap
3. Akumulasi dari tetes-tetes minyak dan gas bumi yang tersebar di dalam sedimen sehingga terkumpul menjadi komersil

Sehingga, jika berdasarkan pada Undang-Undang Minerba no 4 tahun 2009, tentang pengertian pertambangan, maka pertambangan minyak adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pekerjaan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi. Dilakukannya pencarian, penyelidikan, penambangan, pengolahan dan penjualan bahan galian tambang minyak bumi yang memiliki nilai ekonomis.

1.3. Izin Pertambangan Rakyat

Kegiatan pertambangan dapat dilakukan oleh masyarakat biasa selain daripada BUMN, BUMD dan perusahaan swasta. Penduduk yang ingin melakukan usaha penambangan harus mengajukan usaha pertambangan yang diajukan melalui IPR.

Pengertian Izin Pertambangan Rakyat (IPR), terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa “Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.”

Unsur-unsurnya meliputi :

1. Adanya izin;
2. Adanya usaha pertambangan;
3. Wilayahnya pada pertambangan rakyat;
4. Luas wilayahnya terbatas; dan
5. Investasi terbatas.

Izin merupakan pernyataan yang mengabulkan atau persetujuan yang membolehkan penduduk setempat untuk melakukan kegiatan pertambangan. Usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan :

1. Penyelidikan umum;
2. Eksplorasi;
3. Studi kelayakan;
4. Konstruksi;
5. Penambangan;
6. Pengolahan dan pemurnian;
7. Pengangkutan dan penjualan; serta
8. Pascatambang

1.4. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Istilah izin usaha pertambangan berada dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa “Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan”.

Pengertian usaha pertambangan terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa “usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan (feasibility study), konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.

Ada delapan tahap dalam kegiatan pengusahaan mineral dan batubara. Kedelapan tahap itu, meliputi :

1. Penyelidikan umum;
2. Eksplorasi;
3. Studi kelayakan (feasibility study);
4. Konstruksi;
5. Penambangan;
6. Pengolahan dan pemurnian;
7. Pengangkutan dan penjualan; dan
8. Kegiatan pasca tambang

1.5. Konsep Keberlanjutan Ekonomi

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa arti pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Menurut M.T. Ritonga dkk (2006:36) istilah ekonomi berasal dari kata *oikonomia* dari bahasa Yunani. Kata tersebut adalah gabungan dari dua kata yakni *oikos* dan *nomos* yang berarti rumah tangga. Sedangkan Keberlanjutan atau *sustainability* adalah berasal dari kata “*sustain*” yang artinya berlanjut dan “*ability*” yang artinya kemampuan. Sehingga keberlanjutan adalah suatu kemampuan untuk berlanjut.

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa pengertian keberlanjutan ekonomi dari gabungan beberapa definisi diatas adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi secara kontinyu tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang dalam hal ini kondisi lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mereka saat ini.

1.6. Konsep Ekonomi Alternatif

Pemenuhan kebutuhan ekonomi yang ada sekarang kebanyakan hanyalah berfokus pada seberapa besar pendapatan yang bisa didapatkan dari sebuah kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa menimbang potensi dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Seperti pada penelitian kali ini, kegiatan menambang minyak bumi pada kenyataannya memang sangat menguntungkan bagi masyarakat Desa Sungai Angit karena memberi pemasukan yang melimpah bagi mereka. Namun dari kegiatan tersebut tentu saja memberi dampak negatif yakni rusaknya lingkungan seperti timbulnya pencemaran air dan tanah sehingga mempengaruhi keberlanjutan lingkungan untuk generasi yang akan datang. Selain itu, minyak bumi merupakan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga dalam waktu yang singkat berpotensi akan habis dan generasi mendatang tidak akan dapat menikmati sumberdaya minyak bumi tersebut.

Maka dari itu pengertian ekonomi alternatif dalam penelitian ini adalah, alternatif sumber pendapatan yang bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat tanpa harus mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Ekonomi alternatif ini dapat diciptakan dengan meninjau dua aspek. Yaitu aspek sosial yakni masyarakat sebagai pelaku ekonomi dan lingkungan yakni ketersediaan

sumberdaya alam khususnya sumberdaya alam yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan sebagai penyedia sumber pendapatan masyarakat.

1.7. Produk Hukum yang Terkait Dengan Larangan dan Sanksi Penambangan Minyak Ilegal

Ketentuan pidana terkait pelarangan kegiatan penambangan ilegal tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Dalam Pasal 53, setiap orang yang melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah),

Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan terdiri dari penelitian-penelitian yang memiliki judul berbeda namun masih memiliki keterkaitan dengan keberlanjutan perekonomian masyarakat penambang minyak tradisional dan masih relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dari penelitian ini antara lain berupa jurnal, skripsi dan thesis..

TABEL II.1
PENELITIAN TERDAHULU

no	Nama peneliti	Judul	Metode analisis	Indikator	Pembahasan
1	Adi Chandra dan yuswalina	Pemanfaatan sumur minyak tua sisa eksploitasi peninggalan belanda dalam hubungannya dengan perekonomian masyarakat di kabupaten Musi Banyuasin.	Analisis Diskriptif Kuantitatif dan Kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan statistik uji-z (z-test)	Data keadaan dan kondisi sumur minyak tua, pengelolaan minyak tua oleh masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, pembangunan wilayah.	Keberadaan sumur minyak tua telah dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Lokasi kawasan pertambangan rakyat yang bersumber pada sumur minyak tua sisa eksploitasi peninggalan Belanda secara ekonomis telah memberikan keuntungan berupa penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesempatan berusaha masyarakat. Namun demikian, pengoptimalan sumberdaya selain pertambangan masih harus dilakukan mengingat mengingat pembukaan kawasan pertambangan rakyat masih menemui berbagai hambatan khususnya berhubungan dengan izin usaha pertambangan dan masih dianggap ilegal oleh pemerintah.
2	Arif dwiyanto	Peranan Penambangan Minyak Tradisional Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora)	Analisis Diskriptif Kuantitatif dan Kualitatif. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan skoring dan perhitungan matematika sederhana selanjutnya diinterpretasikan secara kualitatif.	perubahan kesejahteraan masyarakat berupa peningkatan pendapatan, perubahan tingkat pendidikan, perubahan tingkat kesehatan, perubahan tingkat partisipasi pada kelompok penambang dan bukan penambang, angka harapan hidup, perubahan fisik lingkungan dan permukiman, tingkat partisipasi berdasar gender, tingkat	penambangan minyak tradisional mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang tidak memerlukan <i>skill</i> yang tinggi, sehingga dapat menyerap tenaga kerja sekitar 50-an orang yang pada akhirnya menggantungkan hidupnya dari usaha penambangan minyak tradisional. Dan dalam kurun waktu delapan tahun terakhir telah terjadi peningkatan pendapatan pada warga desa yang menjadi anggota penambang 1,6 kali lipat lebih tinggi dari peningkatan pendapatan masyarakat pada umumnya. Perubahan fisik desa yang disebabkan oleh adanya penambangan minyak tradisional lebih ditunjukkan oleh perubahan fisik permukiman anggota kelompok penambang, sedangkan perubahan fisik infrastruktur jalan lebih disebabkan oleh pembiayaan pembangunan yang bersumber dari APBDes

no	Nama peneliti	Judul	Metode analisis	Indikator	Pembahasan
				kematian bayi, kesehatan reproduksi, dan kesehatan lingkungan, Informasi subjek penelitian, data pelaku penambangan,	
3	Kukuh Prasetyo Jati, Heribertus Sugiyanto, dan Chatarina Muryani3	Dampak Penambangan Minyak Tradisional Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi dan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Desa Ledok Kecamatan Sambong Kabupaten Blora)	Metode deskriptif kualitatif sebagai metode utama dan kuantitatif sebagai pendukung	Aktivitas penambangan, pelaku penambangan, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, peningkatan pembangunan fisik lingkungan dan perubahan kualitas air.	Penambangan minyak tradisional Desa Ledok memberikan dampak sosial ekonomi meliputi Perubahan pola mata pencarian. Perubahan tingkat pendidikan. Perubahan tingkat pendapatan. Penambangan tradisional meningkatkan pendapatan warga penambang sebesar 64 % lebih tinggi dari pendapatan sebelumnya. Penambangan tradisional memberikan dampak negatif terhadap kualitas air yaitu pencemaran air sumur.
4	M. Nur	Resistensi Penambang Ilegal: Studi kasus eksplorasi tambang galian C di desa Borimasunggu kabupaten Maros	Metode deskriptif kualitatif	Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat tentang dampak lingkungan, Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat tentang Aspek Legal, Pembangunan wilayah, pendidikan masyarakat, lapangan kerja, hubungan saling menguntungkan.	Eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak pada penurunan kelestarian. Jumlah penduduk yang terus meningkat dalam kondisi ekonomi yang lesu mengakibatkan merebaknya alih profesi ke pertambangan bahan galian C (pasir) Hal ini misalnya terjadi di Desa Borimasunggu Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros.
5	Erwan Wahyudi dan Slameto	Dampak sosial penambangan emas tanpa ijin (PETI)	Metode deskriptif kualitatif, indeks berkelanjutan	tanaman pokok, pekerjaan pokok, Adanya hubungan	Berdasarkan hasil penelitian, penerapan pertanian berkelanjutan secara umum kurang menerima kegiatan pertambangan di sekitar lahan usahatani padi sawah, indeksnya

no	Nama peneliti	Judul	Metode analisis	Indikator	Pembahasan
		terhadap keberlanjutan usaha tani padi di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.		pelaku usaha, masyarakat dan aparat, Masyarakat menerima kegiatan penambangan, Peran kelembagaan , Partisipasi petani dalam kegiatan PETI, Partisipasi petani dalam kegiatan perkumpulan kelompok tani	menunjukkan 38,33. Berarti nilai keberlanjutan bernilai kurang berkelanjutan untuk kawasan sekitar tambang. Keberadaan tambang emas tidak dapat dipungkiri oleh petani padi sawah, karena adanya emas adalah sebagai kekayaan alam setempat yang juga harus dimanfaatkan secara maksimal dan benar,

Sumber : Hasil kompilasi data oleh penulis, 2019

TABEL II.2
SINTESA PENELITIAN

No	Indikator	Adi Chandra dan yuswalina	Arif dwiyanto	Kukuh Prasetyo Jati, Heribertus Sugiyanto, dan Chatarina Muryani3	M. Nur	Erwan Wahyui dan Slameto	Penulis
1	data dan jumlah pelaku penambangan	V	V	V	V	V	V
2	Jumlah titik pertambangan	V	-	-	-	-	
3	Tingkat pendapatan masyarakat	V	V	V	V	V	V
4	Tingkat pengeluaran masyarakat	-	-	V	V	-	
5	Rata-rata usia	-	V	V	-	-	
6	Tingkat pendidikan masyarakat	V	V	V	V	V	V
7	Keadaan lokasi pertambangan	V	V	V	-	-	
8	Angka melek huruf	-	V	-	-	-	
9	Angka harapan hidup	-	V	-	-	-	
10	Partisipasi masyarakat dalam pertambangan berbasis gender	-	V	-	-	-	
11	Perubahan fisik dan pembangunan wilayah	V	V	V	V	-	V
12	Perubahan kondisi sosial masyarakat	-	V	V	-	-	
13	Perubahan kualitas air	-	-	V	-	-	
14	Pengetahuan dan pemahaman masyarakat ttg dampak pertambangan	-	-	V	V	-	
15	Dampak sosial pertambangan	-	-	V	V	V	
16	Lapangan pekerjaan yang tersedia	-	-	-	V	V	
17	Hubungan saling menguntungkan	-	-	-	V	-	
18	Perubahan tingkat pendidikan	V	V	V	V	-	
19	Perubahan tingkat kesehatan	-	V	-	-	-	
20	Perubahan tingkat penambangan sebelum dan setelah adanya kegiatan	V	V	-	-	-	
21	Potensi lain wilayah studi	-	V	V	V	V	V
22	Pemanfaatan/pengoptimalan SDA (non-tambang)	V	V	V	-	V	V
23	Peran pemerintah	V	-	-	-	V	
24	Hubungan antara pelaku	V	-	-	-	V	

No	Indikator	Adi Chandra dan yuswalina	Arif dwiyanto	Kukuh Prasetyo Jati, Heribertus Sugiyanto, dan Chatarina Muryani3	M. Nur	Erwan Wahyui dan Slameto	Penulis
	usaha, masyarakat dan aparat						
25	Peran kelembagaan masyarakat	-	-	V	-	V	
26	Padi merupakan tanaman pokok	-	-	-	-	V	
27	Berusahatani merupakan pekerjaan pokok	-	-	-	-	V	
38	Masyarakat menerima kegiatan penambangan	-	-	-	-	V	
39	Peran kelembagaan petani dimasyarakat	-	-	-	-	V	
30	Partisipasi petani dalam kegiatan PETI,	-	-	-	-	V	

Sumber : hasil kompilasi data oleh penulis, 2019

Dilihat dari penelitian terdahulu yang relevan di atas terdapat kesamaan yaitu dari indikator penelitian yang digunakan di dalam penelitian. antara lain mengenai kesejahteraan masyarakat khususnya para penambang yakni berupa tingkat pendapatan masyarakat penambang, tingkat pendidikan, kontribusi keberadaan pertambangan bagi wilayah sekitar dan lain sebagainya. Sehingga penulis juga menngunakan beberapa indikator-indikator yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang mana indikator-indikator tersebut digunakan dalam penelitian sebelumnya antara lain :

- a. Untuk indikator ketergantungan masyarakat terhadap keberadaan pertambangan minyak, yang pertama berdasarkan penelitian sebelumnya yakni harus ada data terkait jumlah dan data pelaku penambangan. Maka disini peneliti memecah kalimat tersebut menjadi dua bagian yakni dengan mencari data dan informasi mengenai pekerja penambangan berupa jumlah dan asal tenaga kerja di wilayah studi, lalu untuk kondisi kesejahteraan pekerja, berdasarkan penelitian sebelumnya yakni dapat dilihat melalui tingkat pendapatan masyarakat. Disini peneliti tentu harus mencari tahu seberapa besar pendapatan para pelaku pertambangan dengan cara mencari tau berapa pendapatan mereka perbulan serta mencari tau apakah

pendapatan tersebut hanya berasal dari kegiatan pertambangan atau mereka juga mempunyai mata pencaharian lain. Dan yang terakhir adalah ada atau tidaknya kontribusi keberadaan pertambangan minyak kepada pendapatan desa dan kepada pembangunan wilayah sekitar

TABEL II.3
RANGKUMAN VARIABEL YANG DIGUNAKAN –
KETERGANTUNGAN

Indikator	Tolak Ukur
Jumlah dan data pelaku pertambangan	Banyaknya penduduk yang bekerja di pertambangan minyak
	Asal tenaga kerja di penambangan merupakan penduduk lokal
Kondisi pendapatan masyarakat yang bekerja di kegiatan pertambangan	pendapatan yang didapatkan minimal sesuai dengan UMK Kabupaten Musi Banyuasin
	Pekerjaan sampingan selain menambang
Kontribusi pertambangan minyak kepada pendapatan wilayah dan pembangunan wilayah	Adanya kontribusi pada pendapatan desa
	Perusahaan penambangan atau pelaku pertambangan melakukan kegiatan pembangunan bagi lingkungan sekitarnya

Sumber : peneliti, 2019

- b. Sedangkan untuk indikator alternatif mata pencaharian sebagai penggerak ekonomi masyarakat yang bisa diterapkan bagi masyarakat penambang minyak tersebut antara lain adalah kapasitas sumberdaya manusia yakni berdasarkan penelitian sebelumnya dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat dan selain itu dapat pula dilihat dari keahlian yang dimiliki oleh masyarakat. Disini untuk melihat apakah masyarakat mau meninggalkan kegiatan pertambangan dan beralih kepada mata pencaharian alternatif, maka penulis menambahkan variabel berupa kemauan masyarakat untuk beralih mata pencaharian. serta Potensi lain yang bisa dikembangkan di daerah penelitian seperti potensi sumberdaya alam dan potensi pasar.

TABEL II.4
RANGKUMAN VARIABEL YANG DIGUNAKAN –
EKONOMI ALTERNATIF

Indikator	Tolak Ukur
Potensi Sumberdaya alam	Adanya berbagai jenis potensi alam yang didukung dengan ketersediaan lahan. Produksi alam tersebut berpotensi untuk memberikan pendapatan bagi masyarakat Tidak berpotensi bencana sehingga aman untuk dikembangkan
Kapasitas SDM	Tingkat Pendidikan Penduduk Adanya keahlian yang dimiliki selain kegiatan pertambangan Masyarakat sekitar mau untuk beralih profesi untuk meninggalkan kegiatan pertambangan
Potensi pasar	Adanya peminat dan lokasi yang bagus untuk memasarkan hasil dari kegiatan ekonomi alternatif tersebut

Sumber : peneliti, 2019

